



**PUTUSAN**

**Nomor 4305 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RONI MAAS SIREGAR;**  
Tempat Lahir : Sapirok;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 7 Januari 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Pangurabaan, Kecamatan Sapirok,  
Kabupaten Tapanuli Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI MAAS SIREGAR telah terbukti secara sah

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus/2024*



dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9 C warna biru dengan nomor IMEI 1: 867304050108404, IMEI 2: 867304050108412;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna *silver*;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 5 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI MAAS SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu seberat 0,10 Gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek readmi 9C warna biru dengan nomor IMEI 1 : 867304050108404, IMEI 2 : 867304050108412;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna *silver*, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 4 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Psp., tanggal 5 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2024/PN Psp yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 Penasihat Hukum

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 20 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 20 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, menurut Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap dengan barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu dengan berat *netto* 0,10 (nol koma satu nol) gram. Barang bukti tersebut merupakan bagian dari shabu yang Terdakwa beli dari Togar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Terdakwa membeli shabu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa memenuhi kualifikasi tindak pidana "Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, *judex facti* telah mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, serta telah pula berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa namun begitu mempertimbangkan berat barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa yaitu shabu dengan berat kurang dari 1 (satu) gram, maka barang bukti tersebut adalah kriteria berat Narkotika Golongan I yang dipertimbangkan dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015, sehingga terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa hakim dapat menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 4 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 5 Desember 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa RONI MAAS SIREGAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 4 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 5 Desember 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Dr. Yanto, S.H., M.H..**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19611010 198612 2 001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4305 K/Pid.Sus/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)